

MOTIVASI ASEAN DALAM UPAYA PENANGANAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL (STUDI KASUS : IMPLEMENTASI MLA (MUTUAL LEGAL ASSISTANCE) DI WILAYAH ASIA TENGGARA)

Dian Venita Sary

Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Riau

Email: *dianvntsry@student.uir.ac.id*

Abstrak

Karya tulis ini bertujuan memaparkan keakurasian MLA atau hukum timbal balik yang menangani kejahatan transnasional yang terorganisir. Hal ini merupakan tantangan karena dalam strategi menjalankan kegiatan kriminal, para pelaku melarikan diri dari hukum. Kejahatan transnasional yang berpautan dengan lintas batas tidak dapat ditangani hanya dengan hukum domestik saja, melainkan harus mencakup hukum internasional. Kejahatan yang tidak mengenal perbatasan itu semakin kompleks dan tersebar luas di wilayah Negara. Khususnya wilayah Negara-negara ASEAN. Kejahatan transnasional tidak hanya menyangkut terorisme saja, tetapi juga perdagangan narkoba, penyelundupan senjata, perdagangan manusia bahkan kejahatan siber. Dalam esensinya. Tidak ada Negara yang mampu berdiri sendiri dalam kasus kejahatan transnasional ini. Maka dibutuhkan kerjasama antarnegara untuk menanggulangnya melalui (*Mutual Legal Assistance in criminal matters*). Maka, hasil dari tulisan ini adalah, perlu adanya motivasi Negara di Asia Tenggara dalam upaya menangani kejahatan transnasional melalui MLA. Dengan adanya berbagai aturan yang mengatur mengenai kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Kebijakan Negara akan meningkat dan masalah kegiatan kriminal akan terselesaikan. Tulisan ini menggunakan konsep Liberalism dengan metode penelitian Kualitatif Deskriptif melalui studi kepustakaan.

Kata Kunci: MLA, ASEAN, Kejahatan Transnasional, Negara.

PENDAHULUAN

Dewasa ini seiring dengan semakin berkembangnya teknologi dan informasi memberikan dampak yang tentunya nyata dan menimbulkan suatu struktur dan tatanan baru. Tatanan baru itu menciptakan sebuah dimensi yang tentunya bisa berimplikasi menimbulkan ketergantungan. Perubahan tatanan baru sadar atau tidak telah memberikan pengaruh besar dalam hubungan yang terjalin antar Negara, kehidupan didalamnya terutama juga masalah kemanan dan interaksi manusia dengan manusia. Saat ini, isu keamanan internasional merupakan sebuah isu serta masalah yang masih banyak dibicarakan dan diperdebatkan.

Namun, dalam proses perkembangannya, isu keamanan internasional bukan hanya bicara masalah keamanan negara saja melainkan juga sangat erat kaitannya dengan keamanan manusia (*Human Security*). Selain itu, konsep keamanan sendiri telah mengalami pergeseran dari keamanan tradisional menjadi keamanan Non-tradisional. Makna Keamanan tradisional seringkali dipersepsikan kedalam konteks hubungan antarnegara dengan perspektif “Bagaimana cara menjaga dan melindungi keamanan atau kedaulatan suatu Negara dari intervensi serta ancaman pihak luar” dan biasanya berkaitan dengan ancaman militer yang berasal dari Negara lain. Sementara

keamanan Non-tradisional didasarkan pada dua komponen, yaitu bebas rasa takut dan bebas dari kekurangan. Dalam konteks ini, konsep keamanan Non-tradisional dikaitkan dengan kasus kejahatan transnasional yang merupakan kejahatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan dan kemanusiaan. Pada esensinya Kejahatan Transnasional adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan dengan motif finansial, yang membawa dampak terhadap kepentingan lebih dari satu negara yang terjadi dalam kompleks lintas batas Negara yang mana memberi keresahan bagi masyarakat.

Menurut G.O.W. Mueller menjelaskan “Kejahatan Transnasional merupakan suatu istilah yuridis yang mempelajari mengenai ilmu tentang kejahatan, diciptakan oleh PBB bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam pengidentifikasian fenomena hukum tertentu yang melampaui lintas batas atau perbatasan internasional, melanggar hukum dalam negeri, serta dapat berdampak pada regulasi hukum Negara lain”. Istilah kejahatan Transnasional merupakan wujud pengembangan karakteristik dari bentuk kejahatan kontemporer yang disebut dengan Organized Crime atau Kejahatan Terorganisir. Istilah tersebut digunakan sebagai penjelasan adanya korelasi diantara kejahatan yang melampaui lintas batas teritorial Negara dan berdampak pula pada hukum diberbagai Negara (Olii, 2015).

Sebagai ulasan singkat, sebelum ini diketahui bahwa terjadapt jaringan Kriminal Transnasional yang telah meraup puluhan miliar dolar AS per tahun melalui berbagai jenis kegiatan criminal seperti penyelundupan barang-barang palsu, peredaran narkotika atau penjualan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia (*Human Trafficking*) dan perdagangan satwa liar. Dalam konteks tersebut, kejahatan transnasional amat begitu sangat merugikan,

ancaman yang ditimbulkan sangat berdampak pada kedaulatan suatu Negara. Terkadang peran operasional disuatu negara tidak serta merta dapat menyelesaikan masalah ini secara komprehensif, meskipun terdapat beberapa regulasi yang mengatur ditiap-tiap Negara, namun hal tersebut dirasa belum cukup optimal dan juga terealisasikan dengan baik, terlebih apabila suatu Negara itu tidak bisa menangani ancaman serta masalah tersebut secara personal, terlebih apabila suatu Negara tidak bisa menangani ancaman tersebut secara personal, Maka untuk itu dengan susunan konsep MLA (*Mutual Legal Assistance*) ini nantinya diharapkan adanya suatu kerjasama regional antara Negara-negara kawasan Asia Tenggara yang tergabung juga dalam suatu Himpunan/Organisasi yang bernama ASEAN untuk memberantas atau setidaknya sedikit mengurangi kejahatan transnasional yang terjadi. Karena berdasarkan penelitian bahwa kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang sangat strategis apabila dilihat dari letaknya yang dikelilingi oleh Negara-negara berkembang. Dan hal ini yang kemungkinan membuat kawasan ini menjadi jalur dalam menjalankan aksi criminal yang dilakukan oleh para sindikat kejahatan transnasional. Sedangkan dalam pengertian MLA (*Mutual Legal Assistance*) sendiri atau disebut dengan Bantuan timbal balik merupakan sebuah mekanisme untuk melakukan suatu pemberian bantuan hukum berdasarkan cara dasar hukum formal. Biasanya berupa pengumpulan dan penyerahan bukti yang dilakukan oleh suatu otoritas/penengah hukum di Negara yang lain sebagai respon atas permintaan bantuan. Mengacu terhadap uraian dan penjelasan tersebut, maka dengan ini penulis fokus meneliti pembahasan yang berjudul “Motivasi ASEAN dalam Upaya Penanganan Kejahatan Transnasional (Studi Kasus: Implementasi

MLA (*Mutual Legal Assistance*) di Wilayah Asia Tenggara.

METODE PENELITIAN

Metode peneliti yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah studi literatur yang merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode kualitatif deskriptif dimana metode ini berfokus pada teknik pengumpulan data pustaka, kajian literature, membaca, dan mengolah informasi serta bahan penelitian. Adapun jenis referensi utama yang digunakan dalam studi literatur adalah buku, jurnal dan artikel ilmiah. Data tersebut dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis dan menjelaskan masalah dalam sebuah pembahasan. Dalam karya ilmiah ini penulis menggunakan perspektif Liberalism, dimana menjelaskan bahwa kerjasama adalah salah satu jalan terbaik untuk menyelesaikan sangketa atau permasalahan yang ada. Serta dapat meluruskan kesenjangan yang terjadi antara Negara-negara yang bersitegang. Teknik analisis data berupa deskriptif argumentatif berdasarkan gagasan dalam melihat fenomena yang terjadi disekitar. Sedangkan Level analisis yang dipakai adalah level analisis antar Negara (*State-level analysis*) dimana meneliti masing-masing skala variabel penelitian dan perilaku Negara dalam beberapa faktor-faktor internal dan eksternal Negara tersebut saat berperan dalam pengambilan kebijakan luar negeri dan menyelesaikan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan dunia yang ditandai oleh kemajuan teknologi dan pesatnya kemajuan ilmu teknologi telah meningkatkan proses intensitas hubungan dan pla interdependensi antarnegara. Semakin besar dan meningkat-nya rasa saling ketergantungan antara umat manusia di duni, maka akan

mendorong suatu perasaan saling percaya dan mengadakan kerjasama internasional yang dalam banyak hal selalu dirumuskan dalam bentuk *letter* perjanjian internasional. Perbedaan falsafah, persepsi, pandangan hidup, ras, agama atau kepercayaan, serta kebudayaan, tidak lagi jadi faktor penghalang dalam suatu hubungan dan kerjasama. Kemajuan didalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong perlunya suatu regulasi dan aturan-aturan yang lebih tegas dan pasti serta menyebar luas, sehingga hal ini baik dituangkan dalam perjanjian-perjanjian internasional (Pathiana, 2002). Didalam dunia internasional sekarang ini, masalah-masalah baru sering muncul kepermukaan dan selalu mengakibatkan konflik antar negara-negara. Konflik tersebut bukan hanya muncul akibat adanya suatu kelalihan yang ditimbulkan oleh Negara, akan tetapi juga dilakukan oleh kelompok kriminal. Meskipun sudah terdapat beberapa regulasi terkait penegakan hukum disuatu Negara untuk memberantas dan menghentikan kegiatan operasional jaringan kelompok kriminal, namun sayangnya masih dirasa belum terlalu optimal.

Pada esensinya formulasi penegakan hukum telah menyebar dan mempengaruhi rute yang digunakan oleh kelompok kriminal tersebut, namun temuan lain menunjukkan bahwa terdapat sindikat yang meningkatkan jaringan mereka dengan upaya mengalihkan perhatian ke zona yang kurang terlindungi dan kurang pengawasan. Laporan yang sama juga ikut menyoroti bahwa kejahatan yang terorganisir ini bisa memanfaatkan beberapa perusahaan swasta, seperti operasi kasino yang berhasil meraup uang yang bernilai miliaran dollar dikawasan tersebut, dan dengan mudah melakukan pencucian uang dalam skala yang luas. Kelompok-kelompok kejahatan transnasional terorganisir seperti ini melegalkan segala cara untuk meningkatkan

pesatnya alur bisnis mereka dengan menjual narkoba dan manusia, serta komoditas lain. Untuk itu agar kejahatan terorganisir dapat segera diatasi, pemerintah masing-masing Negara hendaknya sudah mulai menyusun rencana dan menerapkan strategi yang tegas, serius dan memiliki orientasi tujuan dalam menyelesaikan masalah. Balasan bagi respon tersebut dapat berupa kerjasama sebagai cara penegakan hukum untuk mengatasi masalah di kawasan lintas-batas, ini juga akan sangat memerlukan bantuan dan dorongan dari aspek *stakeholder* dan aspek politik oleh pemerintah serta jajaran tertingginya. Kejahatan lintas-batas atau transnasional terorganisir di Asia Tenggara, dengan segala kegiatannya seperti Perdagangan narkoba, manusia, barang-barang palsu, bahkan kejahatan lingkungan sudah menyebar dan meningkat secara dramatis. Untuk itu, diperlukan adanya otoritas sebagai jalan dan alternative yang dapat menyerukan kepada seluruh negara di kawasan Asia Tenggara untuk mulai kerja sama antara satu sama lain dalam mengatasi kejahatan tersebut. Lemahnya upaya-upaya penegakan hukum disejumlah Negara Asia Tenggara sudah membuat kemungkinan adanya kelompok kejahatan terorganisir untuk meningkatkan operasinya dilokasi-lokasi yang tidak ada penegakan hukum, khususnya seperti wilayah perbatasan. Selain itu, penggunaan kasino oleh organisasi ini untuk mencuci uang menghadirkan tantangan yang signifikan. Tindak pidana yang bersifat transnasional mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum disuatu Negara dengan Negara yang lainnya. Sehingga dalam penanggulangan dan pemberantasannya sulit dilakukan tanpa adanya kerjasama dan harmonisasi kebijakan bilateral atau multilateral antara Negara-negara khususnya di wilayah Asia Tenggara. Oleh sebab itu, cara terbaik untuk penanggulangannya adalah dengan melakukan

hubungan diplomatik dan kerjasama yang baik antar anggota Negara Asia Tenggara dalam rangka memberikan bantuan guna penyelesaian masalah tindak pidana yang bersifat lintas batas berdasarkan hukum masing-masing Negara itu sendiri.

Adanya permasalahan hukum diantara Negara-negara akan menyebabkan sedikit kemungkinan seseorang yang harus menjalani proses peradilan pidana diluar daerah atau wilayah bersangkutan. Dengan adanya konsep *sovereignty* dari suatu negara, tidak dapat dilakukan tanpa adanya koordinasi dan bantuan hukum dari negara tujuan. Beberapa kasus aktual yang terjadi saat ini seperti tersangka kasus korupsi yang melarikan diri ke luar negeri dan aset hasil korupsi yang berada di luar negeri merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum di Indonesia untuk dapat menangkap tersangka atau terpidana di luar yurisdiksi sistem peradilan Indonesia sekaligus mengembalikan aset hasil tindak korupsi tersebut. Timbulnya kejahatan yang memiliki dimensi internasional ini akan semakin meningkat baik secara kuantitatif dan kualitatif. Penyelesaian kejahatan ini tidak cukup hanya dilakukan oleh Negara secara personal atau individu, tetapi dibutuhkan kerjasama yang terpadu baik secara bilateral ataupun multilateral. Salah satu lembaga hukum yang dipandang dapat menanggulangi kejahatan yang berdimensi internasional ini adalah ekstradisi. Oleh karena itu, lembaga ekstradisi muncul ke permukaan seolah-olah ekstradisi sebagai lembaga hukum yang ampuh untuk menyelesaikannya.

Prosedur penegakan hukum terhadap kejahatan internasional dan transnasional merupakan masalah yang termasuk dalam perkembangan kerjasama bilateral maupun multilateral antara suatu Negara. Kerjasama ini berpedoman dalam mencegah maupun memberantas tindak pidana internasional.

Salah satu contoh penegakan hukum yang telah dilakukan dalam model kerjasama ini adalah praktik hukum ekstradisi. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 mengenai Ekstradisi mengandung asas resiprositas, dimana meliputi 3 (tiga) hal yakni:

- a. Adanya kepentingan politik yang sama (*Mutual Interest*) diantara Negara.
- b. Adanya keuntungan yang sama (*Mutual Advantages*) bila melakukan kerjasama.
- c. Adanya kesamaan dalam tujuan (*Mutual Goals*)
- d. Penghormatan atas asas dari “*State Sovereignty*” antara Negara yang melakukan kerjasama.

Implementasi dari Asas Resiprositas ini tidak membutuhkan adanya suatu perjanjian (*Treaty*), melainkan cukup dengan peraturan (*Arrangement*) saja yang dengan ini hanya berlaku berdasarkan aspek “*On Case by Case Basis*”. Kelancaran dari peraturan ini hanya diperlukan adanya faktor dari ketentuan yang menegaskan bahwa prosedur “*Non-treaty Based*” boleh untuk dicantumkan ke dalam undang-undang. Ekstradisi disini pula dapat diartikan sebagai suatu pola penyerahan yang dilakukan secara formal dan legal berdasarkan atas perjanjian ekstradisi yang sudah ditandatangani sebelumnya. Perjanjian ini merupakan suatu prinsip kerjasama timbal balik atas dasar hubungan baik suatu Negara yang terdapat didalamnya seseorang yang dituduh melakukan kejahatan (Tersangka, Terdakwa, Tertuduh) atau seseorang yang telah dijatuhi suatu hukuman pidana. Tuduhan ini tentunya mempunyai kekuatan yang mengikat pasti (Terhukum dan Terpidana), oleh tempatnya berada (Negara Diminta) kepada Negara yang memiliki ketentuan atau yurisdiksi untuk menghukum dan atau mengadilinya (Negara Peminta), melalui permintaan dari Negara peminta, untuk mengadili serta melaksanakan proses hukuman. Adapun beberapa unsur

ekstradisi berdasarkan uraian di atas, sebagai berikut:

- a. Unsur subjek, yaitu negara diminta dan negara/negara-negara peminta;
- b. Unsur objek, yaitu orang yang diminta, yang bisa berstatus sebagai tersangka, tertuduh, terdakwa maupun terhukum;
- c. Unsur prosedur atau tata cara, yaitu harus dilakukan menurut prosedur atau tata cara atau formalitas tertentu, dan
- d. Unsur tujuan, yaitu untuk tujuan mengadili dan atau penghukumannya.

Permintaan atas penyerahan harus dilakukan melalui diplomatik. Sama halnya saat Negara menyetujui atau menolak permintaan Negara peminta. Hal tersebut harus disampaikan pula kepada Negara peminta melalui jalur diplomatik. Mengenai keputusan untuk mengabulkan ataupun menolak permintaan dari negara peminta, pejabat tinggi dari negara diminta, seperti: Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Menteri Kehakiman, maupun Menteri Luar Negeri ikut terlibat dalam memberikan pertimbangan, untuk akhirnya diambil keputusan oleh pejabat yang berwenang dari negara diminta.

Namun ekstradisi juga memiliki kendala seperti yang terjadi pada abad ke-19 dan abad ke-20, dimana kendala ini meliputi kendala-kendala yang bersifat yudisial dan prosedural diplomatik. Didalam kendala yudisial, hal tersebut menyangkut pada proses penetapan oleh pengadilan dari Negara yang dimintai ekstradisi serta perlu pemeriksaan secara lebih lanjut dan teliti terhadap bukti-bukti sehingga memerlukan waktu yang tidak singkat serta terdapat beberapa persyaratan yang masih harus dipenuhi lagi oleh Negara peminta sesuai dengan ketentuan perjanjian ekstradisi yang telah diakui secara luas (Internasional) Sedangkan kendala yang sifatnya prosedural diplomatik adalah suatu realitas pelaksanaan perjanjian ekstradisi itu

sendiri. Berdasar pada kenyataannya sering menimbulkan adanya sensitivitas hubungan diplomatik antar dua Negara yang ikut terlibat dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi tersebut. Disamping itu pula, apabila tidak adanya suatu perjanjian ekstradisi antar dua Negara tersebut, maka pemulangan pelaku tindak pidana kejahatan (Kriminal) dan pengembalian aset tidak dapat dilakukan. Lalu bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau MLA (*Mutual Legal Assistance*) muncul untuk mencoba mengatasi dan menanggulangi masalah kejahatan yang bersifat transnasional atau internasional untuk mengganti masalah akibat kurang efektifnya pelaksanaan perjanjian ekstradisi yang selama ini diratifikasi dan dilakukan antar Negara-negara yang terlibat didalamnya.

Dalam MLA ini, Frase “Timbal Balik” mengindikasikan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan dengan harapan bahwa akan adanya timbal balik bantuan dalam kondisi tertentu. Artinya adanya toleransi untuk membantu Negara lain yang mulanya telah membantu. Ketika ada suatu negara yang melayangkan permintaan ke negara lain dalam rangka untuk pembekuan aset, atau mendapatkan bukti untuk penuntutan atau perintah pembekuan dan penyitaan, maka surat formal permintaan bantuan hukum harus terlebih dahulu disiapkan yang berisi daftar/ list pertanyaan serta tindakan yang akan dilakukan, dan lalu dikirimkan ke institusi berwenang ke negara tempat di mana permintaan diajukan. Supaya bantuan hukum timbal balik itu berjalan efektif dalam hal pelacakan, pembekuan, penyitaan, konfiskasi dan pengembalian aset yang seyogyanya telah didasarkan pada konvensi atau perjanjian internasional yang memungkinkan terjadinya bantuan hukum timbal balik. Untuk maksud ini, dorongan pada negara agar mengikatkan

diri pada suatu perjanjian dan/atau melakukan perjanjian regional atau bilateral.

MLA atau Mutual Legal Assistance adalah suatu bentuk perjanjian antar Negara yang didalamnya mengatur upaya untuk mengatasi masalah kejahatan transnasional yang tengah marak-marak terjadi. Kejahatan transnasional terorganisir ini seperti contoh: kejahatan manusia, Pencucian uang (*Money Laundering*), Penyelundupan barang, narkoba dan obat terlarang, serta kejahatan lainnya yang menyangkut adanya jaringan kriminal. Pembagian jenis kejahatan ini menunjukkan bahwa tidak setiap kejahatan perlu atas hal hukum dan penanganan melalui Mutual Legal Assistance (MLA), hanya kejahatan tertentu yang memiliki dimensi atau ukuran lintas-batas (Internasional) dan memiliki asas ganda (*Double Criminality*). Maksud dari asas ganda ini adalah disaat kejahatan dijadikan tindak pidana menurut system hukum tiap Negara (peminta dan diminta) akan tetapi menurut undang-undang tindak pidana hanya akan timbul dan diakui atas dimana perbuatan kriminal itu dilakukan (satu Negara (peminta atau diminta)). Karena kesulitan dalam mengatasi asas kejahatan ganda ini, maka konvensi yang dibuat oleh Negara haruslah bersifat kerjasama internasional, dan ini akan dirasa lebih efektif. Oleh karenanya, Negara akan lebih mudah memberantas kejahatan internasional apabila lebih cenderung untuk membuat kerjasama dalam bentuk konvensi internasional.

PENUTUP

Kekuatan yang mengikat konsep MLA didasarkan pada variable kebutuhan terhadap perjanjian dalam memenuhi suatu kebutuhan kepentingan di tiap-tiap Negara kawasan Asia Tenggara, yakni antara lain: MLA ini adalah sebuah pedoman bagi Negara-negara anggota ASEAN dalam menjalankan kerjasama untuk

menjaga keamanan di wilayahnya melalui bantuan timbal balik diantara Negara ASEAN, juga berdasarkan perjanjian hal ini dilakukan guna mengembangkan efektifitas penegakan hukum dalam mengatasi masalah pencegahan, investasi, penangkapan serta penuntutan aset dibidang pidana. ASEAN sebagai salah satu organisasi regional yang harus mampu menerima perkembangan zaman termasuk didalamnya perkembangan kejahatan lintas batas Negara yang semakin besar. Mengenai hal ini proses membentuk suatu pola perjanjian regional merupakan salah satu solusi untuk membasmi serta memberantas tindak pidana kejahatan transnasional demi terciptanya keamanan dan ketertibab di wilayah regional kawasan Asia Tenggara itu sendiri.

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

DAFTAR PUSTAKA

- Beare, Margaret, and Robert D. Williams, 'Mutual Legal Assistance Treaties', *Encyclopedia of Transnational Crime & Justice*, 2013, 103–10 <<https://doi.org/10.4135/9781452218588.n105>>
- Devitasari, I. (2015). Kekuatan Mengikat Asean Mutual Legal Assistance Treaty (Amlat) Bagi Negara Anggota Asean Dalam Rangka Penegakan Hukum Kejatan Transnasional. *Belli Ac Pacis*, 1(1), 25-33.
- Indriati, N. (2009). Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs) Sebagai Instrumen Pemberantasan Kejahatan Internasional. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(2), 125-134. *Jurnal Hukum Internasional. Indonesia Journal of International Law – Treaties. Volume 3 Nomor 4 Oktober 2006*;
- Sulaeman, S. (2015). Efektifitas Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) Studi Kasus Pemulangan Koruptor Yang Melarikan Diri Keluar Negeri (Doctoral dissertation,